

Pembinaan Narapidana Perempuan dalam Perspektif Hukum di Lapas Kelas III Gorontalo

¹Fatma Lahabu, ^{2*}Muhammad Adam HR

¹. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

². Dosen Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman
Ambo Dalle

e-mail: fathmalahabu@gmail.com

*e-mail: muhammadadamhr@ddipolman.ac.id

Abstrak

Tujuan utama Sistem Pemasyarakatan di Indonesia adalah membentuk warga binaan supaya menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki diri, menyadari kesalahan serta tidak mengulangi tindak pidana yang nantinya bisa diterima kembali di masyarakat, bisa secara aktif mempunyai peran pada pembangunan, serta bisa hidup dengan wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Lapas merupakan tempat pembinaan bagi narapidana serta anak didik pemasyarakatan. Oleh karena itu, mereka diwajibkan guna mengikuti setiap program pembinaan yang tersedia di lapas, termasuk diantaranya program Pembinaan Kemandirian. Program pembinaan kemandirian bagi narapidana di dalam Lapas terdiri dari 2 jenis yaitu Pelatihan Keterampilan dan Kegiatan Produksi Barang/Jasa. Pada penelitian ini terdapat permasalahan yang dikaji yaitu pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi narapidana dan kendala dalam pelaksanaan program tersebut baik dari ketersediaan sumber daya manusia serta kebutuhan sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, dan jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data. Data Primer diperoleh dengan cara dokumentasi, wawancara serta observasi serta data sekunder didapat dari literatur yang berkaitan kepada topik penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo telah melaksanakan Program Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana sesuai tujuan Sistem Pemasyarakatan yang diamanahkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Namun pada penyelenggarannya terdapat kendala, yaitu: 1) keterbatasan sarana dan prasarana pendukung; 2) minimnya tenaga pembina yang memiliki kompetensi khusus di bidang keterampilan; 3) serta rendahnya partisipasi pemangku kepentingan eksternal seperti dunia usaha dan industri; 4) kurangnya variasi keterampilan program yang ditawarkan menyebabkan tidak semua warga binaan dapat mengikuti program sesuai dengan minat dan bakat mereka; 5) keterbatasan anggaran yang berdampak pada kontinuitas program, serta resistensi dari sebagian warga binaan yang masih memiliki riwayat psikologis dengan kondisi sosial di luar lapas, sehingga mempengaruhi motivasi mereka dalam mengikuti program pembinaan.

Kata Kunci: *Pembinaan Kemandirian, Narapidana, Sistem Pemasyarakatan.*

Abstract

The main objective of the Correctional System in Indonesia is to rehabilitate inmates into fully developed individuals who are able to improve themselves, acknowledge their mistakes, and refrain from repeating criminal offenses. Ultimately, this process aims to reintegrate them into society, enabling them to actively participate in development and live as responsible, law-abiding citizens. Correctional Institutions (Lapas) serve as rehabilitation centers for inmates and juvenile offenders. Therefore, inmates are required to participate in all available rehabilitation programs, including the Self-Reliance Development Program. This program consists of two main components: Skills Training and the Production of Goods/Services. This research focuses on the implementation of the Self-Reliance Development Program for inmates, as well as the challenges encountered, particularly those related to human resources and the availability of facilities and infrastructure. This study uses a sociological approach and falls under the category of empirical legal research, in which the researcher conducted fieldwork to gather data. Primary data were obtained through documentation, interviews, and observation, while secondary data were sourced from literature relevant to the research topic. The findings show that the Women's Correctional Institution Class III Gorontalo has implemented the Self-Reliance Development Program for inmates in accordance with the objectives of the Correctional System as mandated by the prevailing laws and regulations. However, its implementation still faces several obstacles, particularly in terms of human resources and the supporting facilities and infrastructure required for the program.

Keywords: *Self-Reliance Development, Inmates, Correctional System.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau dan menganut sistem pemerintahan berbentuk republik. Oleh karena itu, negara ini dikenal dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia berlandaskan pada ideologi Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi (Sjech, 2024). UUD NRI 1945 merupakan dokumen hukum tertulis yang berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi ini menjadi acuan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan masyarakat secara umum. Secara esensial, UUD 1945 menetapkan kerangka normatif untuk mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Luhukay, 2021). Itu berarti selain memberikan perlindungan amanah konstitusi yang di tuangkan dalam berbagai regulasi, negara juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat termasuk memberikan dukungan pembinaan kepada setiap lembaga Negara khususnya lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi resmi yang diselenggarakan oleh negara untuk membina warga binaan, yaitu narapidana dan anak yang sedang menjalani proses pemasyarakatan, di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum istilah “Lapas” digunakan secara luas, tempat ini dikenal oleh masyarakat dengan nama “penjara”, yang berkonotasi sebagai tempat pengurungan semata tanpa menekankan aspek pembinaan. (Adisaputra MN.& Subroto M, 2022).

Tujuan dari pemidanaan pidana tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga untuk memberikan pengayoman serta bimbingan. Pengayoman diberikan sekaligus kepada masyarakat serta kepada terpidana sendiri supaya insaf serta bisa menjadi anggota masyarakat yang baik (Dewi, 2021). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gagasan baru terhadap peran pemidanaan tidak semata-mata berfungsi sebagai pemberian hukuman, tetapi juga merupakan upaya untuk reintegrasi social serta rehabilitasi. Di Indonesia gagasan ini disebut dengan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan yang bertujuan membina Warga Binaan supaya menjadi pribadi yang utuh, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki perilaku, serta tidak mengulangi tindak pidana. Tujuan ini telah tertuang pada UU RI No.12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Oleh karenanya, mereka bisa kembali diterima di lingkungan masyarakat, berkontribusi secara aktif dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan yang layak menjadi warga negara yang baik serta bertanggungjawab.

Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo yang terintegrasi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia menjadi elemen penting dalam tatanan peradilan pidana, bukan hanya sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga diamanahkan sebagai sarana pembinaan guna membekali narapidana pada keterampilan kerja serta sikap mandiri agar bisa hidup secara layak dan produktif setelah kembali ke masyarakat. Narapidana atau Napi adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah dalam hukum dan saat ini tengah melaksanakan hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun narapidana kehilangan kebebasan fisik, tetapi terdapat beberapa hak yang tetap dihormati dan dilindungi negara dan dijamin dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Pada mulanya, hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur pada UU No.12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Menurut ketentuannya selama menjalani pidana di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap berhak memperoleh berbagai hak dasar sebagai manusia. Dapat diartikan bahwa hak-hak perdata mereka tetap dijamin, termasuk hak atas pelayanan kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, pelatihan keterampilan, olahraga, dan kegiatan rekreasi. Akan tetapi, hukum masyarakat semakin berkembang sehingga aturan dalam Undang-undang ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem

pemasyarakatan. Sehingga kemudian disahkan UU No.22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan menggantikan UU No.12 tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Dalam pembaruan Undang-undang ini tercatat bahwa sistem Pemasyarakatan dijalankan dalam rangka menjamin perlindungan hak Narapidana serta Anak bahkan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan.

Dalam meningkatkan kualitas kemandirian Narapidana atau Tahanan, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo melaksanakan 2 fungsi pembinaan kemandirian, yaitu kegiatan pelatihan keterampilan kerja dan produksi barang dan jasa. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat membantu narapidana dalam mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Akan tetapi, Lapas Perempuan kelas III Gorontalo yang berlokasi di Jln Sude Kau Kec. Limboto Kab. Gorontalo merupakan Lapas dalam kategori Kelas III dan baru beroperasi pada tahun 2017 sehingga kemungkinan terdapat banyak tantangan dalam melaksanakan program Pembinaan Narapidana.

Melihat pentingnya pembinaan kemandirian dan tantangan yang dihadapi, maka perlu diteliti dan dikaji lebih dalam mengenai Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, khususnya mengenai Prosedur Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Kemandirian serta berbagai kendala yang dihadapi pada Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif-empiris, dilakukan dengan terjun langsung di lapangan (*field research*) yang bertujuan melihat realitas kehidupan narapidana guna menjalankan Program Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku. Karena hukum merupakan aspek paling penting pada penyelenggaraan dari rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum memiliki tugas dalam memberi jaminan adanya kepastian hukum dalam masyarakat (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Data dalam penelitian ini didapatkan dari metode dokumentasi, wawancara, serta observasi. Sumber data yang dipakai meliputi data primer yang didapat langsung dari wawancara, observasi, serta dokumentasi dan juga data sekunder yang bersumber dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan valid dalam memahami masalah hukum yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo

Lembaga Pemasyarakatan merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang saling terintegrasi, yang dijalankan oleh pemerintah guna menegakkan hukum. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pelayanan, pembinaan, dan pendampingan bagi narapidana, dengan tujuan utama mendukung proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Pada dasarnya Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo dalam konteks pembinaan kemandirian bagi Narapidana memiliki 2 fungsi yakni pertama, sebagai tempat pelatihan keterampilan kerja narapidana dan kedua, berfungsi sebagai tempat kegiatan produksi barang/jasa.

Berdasarkan hasil observasi, dalam pelaksanaan fungsi pertama, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo telah beberapa kali melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan bagi narapidana. Kegiatan pelatihan keterampilan dilaksanakan dengan mengacu pada anggaran yang telah dialokasikan oleh Lembaga Pemasyarakatan setiap tahunnya. Adapun pelatihan yang pernah

diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo kepada Narapidana antara lain : Pelatihan Menjahit, Pelatihan Salon Kecantikan, Pelatihan Pertanian, Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan Menjahit dan lain sebagainya. Sesuai alokasi anggaran, pelatihan ini dilaksanakan kurang lebih 12 hari dengan durasi waktu per hari sebanyak 2 jam dengan peserta pelatihan 20 orang narapidana, serta 1 orang instruktur sebagai tenaga pelatih dan pegawai lapas sebagai pengawal kegiatan. Kegiatan ini berakhir ditandai dengan pemberian sertifikat bagi narapidana yang telah dinyatakan mampu memahami dan menerapkan materi pelatihan dengan baik.

Fungsi kedua, Lapas Perempuan kelas III Gorontalo sebagai tempat kegiatan produksi barang/jasa. Meskipun tergolong lapas yang baru dan belum memiliki fasilitas yang memadai terutama dari segi fasilitas, namun Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo dituntut untuk melaksanakan amanat menteri Hukum dan HAM yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.35 Tahun 2018 mengenai Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan guna mendukung usaha mandiri serta industri dalam pengembangan minat maupun bakat narapidana menjadi pekerja produktif yang diinginkan bisa menghasilkan produk barang serta jasa yang bernilai ekonomi.

Dalam melaksanakan perintah ini, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo memberdayakan narapidana melalui kegiatan produksi barang/jasa berupa Produksi Aneka Kue dan Makanan, jasa salon kecantikan, jasa menjahit dan sulam karawo, serta kegiatan pertanian yang menghasilkan bahan pangan seperti pertanian sayuran hortikultura dan kacang-kacangan.



Gambar 1. Kegiatan Produksi Barang dan Jasa di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo

Melalui adanya kegiatan produksi barang/jasa ini, diharapkan dapat meningkatkan aktifitas dan produktivitas narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo. Tidak hanya itu saja, kegiatan ini juga memiliki kontribusi nyata terhadap Negara yakni PNPB dari hasil kegiatan ekonomi yang dilaksanakan didalam Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.

Dari program kegiatan yang telah dilaksanakan ini membuktikan bahwa Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo telah berupaya melaksanakan tujuan Pemasyarakatan sesuai amanah Undang-undang. Salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah membentuk pribadi warga binaan yang lebih baik dan mandiri, melalui proses pembinaan yang mendorong kesadaran akan kesalahan masa lalu. Dengan demikian, diharapkan mereka mampu melakukan perbaikan diri, tidak mengulangi pelanggaran hukum, serta siap kembali berintegrasi secara positif dalam masyarakat. Upaya ini bertujuan agar mantan narapidana dapat menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga negara yang taat hukum, bertanggung jawab, serta turut berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional. ([Undang Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, n.d.](#))

Terkait Pelaksanaan program pembinaan kemandirian, saat ini Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo mengacu pada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham No.PAS-14.OT.02.02 Tahun 2023 tentang Standar Kegiatan Kerja dan Produksi di Lembaga Pemasyarakatan.

Secara umum, alur pelaksanaan kegiatan kerja dan Produksi di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kegiatan Kerja

Kalapas mengadakan rapat bersama dengan Kasubsi Pembinaan selaku pejabat pada bidang Kegiatan Kerja, untuk menetapkan jenis kegiatan kerja serta menentukan napi pekerja berdasarkan Litmas Pembinaan Awal. Subjek kegiatan pelatihan adalah narapidana yang mempunyai kebutuhan untuk memperoleh pelatihan keterampilan kerja dan/atau selama yang mempunyai sangkutan sudah menjalani 1/3 masa pidana berdasarkan hasil Litmas. Adapun subjek pada bidang kegiatan kerja produksi adalah narapidana yang berdasarkan hasil litmas mempunyai kebutuhan untuk dapat diikuti sertakan dalam kegiatan produksi dan atau selama yang bersangkutan telah menjalani 1/2 masa pidana. Dalam rapat ini juga membahas potensi sumber pendanaan, mitra kerjasama, rencana pemasaran. Kemudian Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo selaku Pejabat pada Kegiatan Kerja menyusun timeline kegiatan yang dimaksud.

2. Analisis Program Kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur

Kalapas membaca program kegiatan kerja yang telah disusun oleh Kepala Subseksi Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo pada bidang Kegiatan Kerja, kemudian menentukan program mana yang menjadi prioritas tahun ini. Dalam hal ini dilakukan rapat terkait potensi keberlangsungan kegiatan, hambatan dan kendala apabila dilaksanakan. Selanjutnya Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo menyusun RAB untuk dapat dijadikan acuan selama pelaksanaan kegiatan.

3. Pengorganisasi Kegiatan Kerja dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo membentuk pokja-pokja kegiatan kerja yang terdiri dari petugas penanggung jawab kegiatan. Petugas penanggung jawab pokja menginventarisir kebutuhan pokja tersebut dan melaporkan kepada Kepala Subseksi Pembinaan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Kerja

a. Aspek Pelatihan

Pelatihan diberikan kepada penyelesaian melalui penyampaian materi oleh instruktur yang berkompeten. Setelah proses pelatihan selesai, dilakukan penilaian hasil oleh instruktur atau pelatih untuk mengukur tingkat penguasaan keterampilan. Narapidana yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat atau ijazah pelatihan, yang dikeluarkan oleh pemangku kepentingan atau pihak ketiga yang memiliki otoritas dan kompetensi dalam bidang sertifikasi.

b. Aspek Produksi

Pada tahap produksi, kompensasi secara aktif dilibatkan dalam kegiatan produksi yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) atau Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Untuk memastikan kesesuaian antara kemampuan penghargaan dengan kegiatan produksi, dilakukan identifikasi minat dan bakat penghargaan paling lambat tujuh hari (H+7) setelah yang bersangkutan masuk ke dalam lapas. Penilaian terhadap kualitas keterampilan dan keanggotaan dilakukan oleh Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pembinaan selaku pejabat yang membidangi kegiatan kerja, serta melalui pendampingan wali pemandu yang hasilnya dicatat dalam Buku Saku Pembinaan.

c. Aspek Pengendalian Mutu (*Quality Control*)

Pengendalian mutu menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa produk hasil karya memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, baik untuk kebutuhan produksi maupun pemasaran. Produk yang dihasilkan diusahakan agar sesuai dengan standar nasional seperti Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk produk makanan yang dihasilkan dalam skala usaha kecil dan menengah, disarankan memiliki sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal. Selain itu, dalam proses produksi barang dan jasa, bawahan berhak menerima upah yang dihitung dan diberikan oleh manajemen produksi. Penentuan upah ini memastikan penyesuaian dengan pengaturan yang berlaku untuk keadilan dan kesejahteraan bagi pelaksanaan yang terlibat.

d. Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran pemasaran produk hasil karya disusun dengan memperhatikan beberapa komponen penting, yakni: penentuan segmentasi konsumen, penetapan harga jual, desain kemasan, pelabelan produk, serta strategi promosi. Segmentasi pasar berfungsi untuk menentukan kelompok sasaran yang tepat dalam pemasaran produk, sehingga kegiatan pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya, untuk produk hasil pembinaan kemandirian berupa agribisnis seperti sayuran segar, maka segmentasi pasar yang relevan adalah kalangan ibu rumah tangga. Pendekatan pemasaran yang tepat sasaran ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penerimaan produk di pasar.

Berdasarkan alur pelaksanaan kegiatan kerja dan Produksi di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, dapat diketahui bahwa demi tercapainya keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian bagi Narapidana di dalam lapas yang sesuai tujuan dan amanah Sistem Pemasyarakatan tentu sangat membutuhkan kondisi lapas yang aman dan kondusif serta unsur-unsur penunjang kegiatan. Ada 3 unsur penting dalam pembinaan yaitu petugas, narapidana dan masyarakat (Senjaya, 2020). Petugas lapas dituntut untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan narapidana, narapidana diwajibkan mengikuti setiap kegiatan pembinaan. Sedangkan masyarakat diharapkan dapat memudahkan tugas aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban sekitarnya, memberi pelatihan keterampilan yang dapat membuka peluang mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan, dan membantu tugas aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban lingkungannya, memberikan pelatihan keterampilan yang dapat membuka peluang mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan (Saefudin, 2020).

Kendala dalam Kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo

Keberhasilan pelatihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sangat ditentukan oleh terciptanya suasana yang aman, tertib, serta terpenuhinya berbagai unsur pelatihan yang komprehensif. Waluyo (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pelatihan tidak semata-mata diukur dari terselenggaranya program secara administratif, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya yang ditentukan oleh stabilitas keamanan, keteraturan lingkungan dan ketersediaan sarana pendukung yang memadai. Suasana nyaman dalam lembaga pemasyarakatan menjadi prasyarat utama agar proses pelatihan berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan reintegrasi sosial bagi kompensasi.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo masih menghadapi sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian pelatihan yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan serta wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan petugas pelatihan dan beberapa kualifikasi, diketahui bahwa proses pelatihan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan program dan

pelaksanaannya di tingkat lapangan, yang berpotensi mengurangi efektivitas pelatihan dalam membentuk keterampilan dan kemandirian warga binaan.

Beberapa kendala yang teridentifikasi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada guru di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo antara lain adalah: 1) keterbatasan sarana dan prasarana pendukung; 2) minimnya tenaga pembina yang memiliki kompetensi khusus di bidang keterampilan; 3) serta rendahnya partisipasi pemangku kepentingan eksternal seperti dunia usaha dan industri; 4) kurangnya variasi keterampilan program yang ditawarkan menyebabkan tidak semua warga binaan dapat mengikuti program sesuai dengan minat dan bakat mereka; 5) keterbatasan anggaran yang berdampak pada kontinuitas program, serta resistensi dari sebagian warga binaan yang masih memiliki riwayat psikologis dengan kondisi sosial di luar lapak, sehingga mempengaruhi motivasi mereka dalam mengikuti program pembinaan.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelatihan tidak hanya ditentukan oleh desain program yang baik, tetapi juga oleh pelaksanaan manajemen yang efektif, dukungan sumber daya yang memadai, serta keterlibatan berbagai pihak terkait. Dalam konteks ini, perlu adanya penguatan sinergi antara lembaga masyarakat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta sektor swasta guna menciptakan ekosistem pelatihan yang produktif dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kapasitas petugas pembina, penyediaan fasilitas yang representatif, dan penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi strategi penting untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung

Untuk melaksanakan Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di dalam Lapas tentunya sangat memerlukan sarana dan prasarana sebagai fasilitas dalam menunjang aktifitas produksi dan pelatihan kerja. Adapun fasilitas yang dibutuhkan antara lain : Gedung Pelatihan/Bengkel Kerja, Peralatan Kerja, Peralatan Pelatihan dan lain sebagainya.

Akan tetapi, berdasarkan pengamatan peneliti, fasilitas untuk pelatihan keterampilan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo sangat terbatas, baik dari jenis maupun jumlahnya.

Menurut penjelasan salah seorang petugas pembinaan “Lapas perempuan Kelas III Gorontalo belum memiliki fasilitas gedung pelatihan yang memadai, sehingga untuk Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan masih memanfaatkan ruang yang ada, seperti Ruang Layanan Kunjungan dan masjid Lapas, tinggal kami sesuaikan dengan kegiatan pelatihan yang diadakan. Selanjutnya untuk Kegiatan Produksi Barang dan Jasa, kami memiliki ruang semi permanen. Ruang ini belum cukup memadai, dan peralatannya pun masih seadanya. (Siti Nurcholisa Isa, Petugas Staf Pembinaan Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo).



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Yang Menggunakan Fasilitas Ibadah di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo

Sejalan dengan penjelasan tersebut, hasil wawancara peneliti dengan seorang Narapidana yang melaksanakan kegiatan produksi barang/Jasa mengungkapkan bahwa meskipun ukuran ruang kerja masih sangat kecil dan fasilitas sangat terbatas namun mereka tahu bahwa kewajiban mereka disini adalah mengikuti program pembinaan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya.

2. Minimnya tenaga pembina yang memiliki kompetensi khusus di bidang keterampilan

Keefektifan pembinaan narapidana sangat ditentukan dari sumber daya manusia yang terlibat, khususnya petugas pemasyarakatan, sebab petugas adalah pihak yang secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Sumber daya Manusia (SDM) merupakan sebuah faktor yang begitu penting serta tidak bisa dipisahkan dari sebuah organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) juga termasuk kunci yang menetapkan perkembangan perusahaan institusi pemerintahan (Dr. FARID JUNAEDI, 2022)

Petugas pemasyarakatan memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Tugas ini mencakup pelaksanaan kontrol yang sistematis terhadap aktivitas narapidana guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum di dalam lingkungan penjara. Upaya pengawasan tersebut mencakup penegakan aturan internal, pengelolaan stabilitas keamanan, serta antisipasi terhadap potensi perselisihan antar warga binaan (Rizky, Razak, Supriadin, Tinggi, & Ekonomi, 2024). Namun disisi lain, petugas mempunyai peran besar pada proses pembinaan, sehingga dapat diartikan kualitas petugas sangat menentukan hasil pembinaan kepada narapidana. Berikut peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana yaitu sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai Pembina dan sebagai penjaga. Menurut Rahel, karena pola pembinaan adalah alat utama yang digunakan sistem pemasyarakatan untuk menangani narapidana, sangat penting bahwa pola pembinaan diimplementasikan secara ahli di Lapas/Rutan untuk memenuhi tujuan akhir dari sistem tersebut (Hutauruk, 2025).

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo mengalami kendala kekurangan Sumber Daya Manusia dalam halnya petugas. Kekurangan personil petugas ini dapat menghambat jalannya pembinaan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya metode dalam bekerja, kurangnya ilmu dalam kegiatan kerja tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pembinaan Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, mengenai kuantitas jumlah petugas lapas, memang saat ini masih jauh dari jumlah yang diperlukan untuk pengawalan WBP bekerja, setiap hari selama kegiatan produksi berlangsung hanya ada 1 petugas yang ditugaskan untuk menjaga 4 kegiatan produksi sekaligus dengan total jumlah WBP bekerja kurang lebih 20 orang.

Sementara itu, terkait pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan, kompetensi petugas lapas belum mumpuni dalam pembimbingan pelatihan. Hal ini disadari karena memang perekrutan petugas Lapas tidak menyertakan syarat wajib memiliki keahlian tertentu sebagai seorang pembina atau pembimbing keterampilan kerja narapidana. Sehingga untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan pelatihan Keterampilan bagi narapidana sesuai tujuan sistem Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo berupaya membangun kerja sama dengan Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Masyarakat.

“Untuk Program Pelatihan keterampilan kerja bagi narapidana, sesuai SOP kami melibatkan masyarakat luar yang berkompeten sebagai instruktur pelatih, baik dari Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Masyarakat. Dan untuk program kegiatan kerja baik produksi barang maupun jasa itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelatihan keterampilan. Disamping itu kami juga memanfaatkan bakat bawaan narapidana yang dimilikinya sebelum menjalani hukuman sebagai pendukung program kegiatan kerja” (Sri Meriyanti Ma'ruf, S.H, Kasubsi Pembinaan Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo).

3. Rendahnya Partisipasi Pemangku Kepentingan Eksternal seperti Dunia Usaha dan Industri

Keberhasilan program pelatihan pembelajaran dalam lembaga pemasyarakatan sangat ditentukan oleh keterlibatan pemangku kepentingan eksternal, khususnya dari kalangan dunia usaha dan industri. Sinergi antara lembaga pemasyarakatan dengan sektor swasta menjadi penting untuk menciptakan peluang kerja dan peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Menurut Waluyo (2023), keterlibatan pihak eksternal dalam pelatihan pembinaan tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu dan keterampilan, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun jejaring sosial dan ekonomi bagi warga binaan setelah mereka kembali ke masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi peneliti di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, partisipasi dunia usaha dan industri dalam mendukung kegiatan pelatihan kemandirian masih sangat rendah. Minimnya keterlibatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya komunikasi dan kerjasama formal antara lapas dengan pelaku industri, adanya stigma negatif terhadap pelacur, serta kekhawatiran dunia usaha terkait kualitas dan kontinuitas hasil produksi yang dikerjakan oleh warga binaan. Ketiadaan kemitraan yang intensif dengan sektor swasta menyebabkan hasil pelatihan dan produksi warga binaan sulit terserap di pasar, sehingga tujuan akhir pelatihan berupa kemandirian ekonomi menjadi tidak optimal.

Dalam wawancara dengan Kasubsi Pembinaan Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, dijelaskan bahwa pihak lapas telah berupaya menjalin kerjasama dengan beberapa instansi dan lembaga masyarakat, namun respon dari kalangan industri masih terbatas. “Kami sudah beberapa kali mencoba membuka komunikasi dengan pihak industri lokal untuk menjalin kemitraan, tapi memang belum ada yang merespons secara serius. Biasanya mereka masih ragu untuk bekerja sama dengan lapas, apalagi dengan ayah perempuan,” ujar Sri Meriyanti Ma'ruf, SH. Kedepan, diperlukan langkah-langkah strategi untuk memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan industri, seperti melalui forum kemitraan formal, penyusunan MoU, dan pelibatan aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi jejaring usaha bagi hasil karya warga binaan.

4. Kurangnya Variasi Program Keterampilan yang Ditawarkan

Variasi keterampilan dalam program pelatihan kemandirian sangat menentukan keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas diri dan kesiapan untuk mengintegrasikan kembali sosial. Semakin beragam jenis keterampilan yang ditawarkan, maka semakin besar peluang guru untuk mengembangkan potensi yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Menurut Junaedi (2022), diversifikasi program keterampilan dalam pelatihan merupakan upaya untuk mengakomodasi kebutuhan individu kompensasi yang berbeda latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman kerja sebelum masuk ke lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan beberapa warga binaan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, diketahui bahwa pilihan keterampilan yang tersedia masih sangat terbatas. Beberapa program keterampilan yang dilaksanakan di antaranya adalah menjahit, membuat kerajinan tangan, dan pengolahan makanan ringan. Padahal, kebutuhan keterampilan di masyarakat saat ini semakin beragam, termasuk di bidang teknologi digital, tata boga, kecantikan, atau pertanian perkotaan. Keterbatasan variasi keterampilan ini membuat balas dendam yang tidak memiliki minat atau bakat pada bidang-bidang tersebut menjadi kurang termotivasi untuk mengikuti program pelatihan secara optimal.

Seorang peserta yang mengikuti program kerja di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo menyampaikan bahwa dirinya berharap ada keterampilan baru yang bisa dikembangkan, seperti tata rias atau pengolahan produk herbal, yang saat ini banyak diminati di masyarakat. Akan tetapi, keterbatasan tenaga pengajar yang ahli di bidang-bidang tersebut menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana juga menjadi alasan mengapa pihak lapas belum dapat menambah variasi keahlian yang ditawarkan. Oleh karena itu, penguatan

kerjasama dengan lembaga pelatihan profesional dan peningkatan dukungan dari pemerintah daerah menjadi langkah yang strategis untuk memperkaya beragam keterampilan bagi warga binaan, sehingga mereka memiliki bekal yang lebih kompetitif setelah menjalani masa pidana.

5. Keterbatasan anggaran yang berdampak pada kontinuitas program

Salah satu tantangan signifikan dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian pada lembaga pemasyarakatan, termasuk di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, adalah keterbatasan anggaran yang berdampak langsung terhadap kontinuitas dan kualitas program yang dijalankan. Program pelatihan memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai untuk penyediaan sarana pelatihan, peralatan kerja, bahan baku produksi, hingga pengadaan tenaga instruktur yang profesional. Menurut [Kementerian Hukum dan HAM RI \(2021\)](#) bahwa kemandirian pelatihan menjadi kurang optimal apabila tidak didukung alokasi anggaran yang cukup, baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan banyak program pelatihan hanya berjalan secara insidental dan tidak mampu berkelanjutan dalam jangka panjang. Akibatnya, pencapaian keterampilan yang diperoleh warga binaan seringkali tidak maksimal karena tidak diikuti dengan praktik yang berkelanjutan dan berkelanjutan.

Selain kendala anggaran, aspek psikologis turut menjadi faktor penghambat dalam terlaksananya program pelatihan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas dan pembantu, sebagian warga binaan menunjukkan penolakan atau penolakan untuk mengikuti program pelatihan. Resistensi ini sering kali berkaitan dengan riwayat psikologis dan kelangsungan emosional terhadap kondisi sosial di luar lapas, seperti tekanan dari keluarga, pengalaman traumatis sebelum dan selama menjalani hukuman, serta perasaan terasing dari masyarakat. Menurut penelitian [Wicaksono et al., \(2020\)](#) bahwa pembantu yang memiliki beban psikologis berat cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan program-program pelatihan di dalam lapas. Mereka sering kali mengalami demotivasi, rendah diri, hingga sikap apatis terhadap kegiatan yang diselenggarakan.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya pendekatan psikososial dalam program pembinaan. Pembinaan tidak cukup hanya terfokus pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga harus disertai dengan rehabilitasi psikologis dan konseling kepribadian untuk membangun kesiapan mental dan emosional warga binaan. Menurut [Fajar sitorus & Janpatar Simamora \(2024\)](#) bahwa integrasi pendekatan psikologi pemasyarakatan dengan program kemandirian dapat meningkatkan motivasi independensi untuk berpartisipasi aktif, sekaligus membantu mereka membangun kembali rasa percaya diri sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas petugas dalam aspek pendampingan psikologis, serta keterlibatan psikolog profesional, menjadi kebutuhan yang mendesak guna mengatasi resistensi dan mengoptimalkan keberhasilan program pelatihan di lapas.

Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo melaksanakan program pembinaan kemandirian bagi narapidana sesuai aturan dalam sistem pemasyarakatan. Akan tetapi, ada berbagai kendala pada pelaksanaan kegiatan ini, baik dari SDM petugas ataupun fasilitas kegiatan. Hal tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembinaan kurang maksimal. Sehingga dalam menghadapi hal tersebut, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo melaksanakan kerja sama dengan mitra kerja baik dari pemerintah maupun lembaga masyarakat dalam hal ketersediaan tenaga pelatih. Sejalan dengan itu, demi kelancaran kegiatan produksi barang dan jasa Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo memanfaatkan fasilitas kantor yang ada.

Dengan adanya pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, maka akan menjadikan sebuah bekal bagi narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya.

Adapun saran agar program pembinaan kemandirian ini dapat berjalan dengan lancar maka sebaiknya:

1. Pihak Lapas dapat meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang memenuhi kriteria standart sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam melaksanakan Pembinaan di Lapas serta menambah fasilitas untuk efektifnya Program Pembinaan Narapidana.
2. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak Lapas dan Pemerintah serta peran masyarakat setempat khususnya dalam hal dukungan pendanaan. Ketersediaan sumber dana yang memadai akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana secara lebih efektif dan efisien di masa mendatang.
3. Perlu adanya motivasi kepada para narapidana untuk menggerakkan semangat mereka dalam melaksanakan kegiatan kemandirian di dalam Lapas karena hal ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup mereka di masa mendatang.

Referensi

- Adisaputra MN.& Subroto M. (2022). Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program Integrasi Di Lapas Kelas Iia Cibinong. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 176–183. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46827>
- Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2), 8.
- Dr. FARID JUNAEDI, B. I. P. S. S. M. H. T. A. A. S. P. M. S. P. T. I. M. P. D. I. V. P. (2022). *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Fajar sitorus, & Janpatar Simamora. (2024). Peran Divisi Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Narapidana. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 29–40. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1092>
- Hutauruk, R. (2025). Penerapan Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Perasyarakatan JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]. *Penerapan Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Perasyarakatan JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]*, 7(1), 259–266.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). *Pedoman Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan*. Siaran Pers. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. •. Retrieved from <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/asimilasi-covid-19-diperpanjang-ditjen-pas-jalankan-permenkumham-nomor-32-tahun-2020>
- Luhukay, R. S. (2021). Compliance of Health Assurance By Company in Perpective of Government Regulation Number 86 of 2013. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 111–121.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*. Bandung: Penerbit Widina.
- Rizky, M., Razak, A., Supriadin, N., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2024). ANALISIS PEMBERIAN PELATIHAN KEMANDIRIAN TERHADAP, 2(2), 122–146.
- Saefudin, W. (2020). *Kapita Selektta Pemasyarakatan*. IDE Publishing.
- Senjaya, O. (2020). *Penologi Dan Pemasyarakatan Edisi Revisi 2020*. Deepublish.

- Sjech, U. I. N. (2024). Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia Jesika Indriani Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republic sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan masyarakatnya tidak asing 1, 1(4).
- Undang Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, U. R. I. (n.d.). Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wicaksono, D. A., Aryono, M. M., Psikologi, A., Binaan, W., Persiapan, M., Bebas, M., ... Psikologi, M.-F. (2020). Assesment Psikologi Warga Binaan Dalam Menghadapi Persiapan Masa Bebas Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Warta : Jurnal Ilmiah Universitas Katolik*, 1, 75–85.